



P U T U S A N

No. 750 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PULAU BINTAN DJAYA, diwakili oleh SULAIMAN, Direktur PT. PULAU BINTAN DJAYA berkedudukan di Jalan Nusantara Km. 16 Kelurahan Gunung Lengkuas Bintan Timur, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdullah Siregar, SH., Dk, Advokat pada Kantor Hukum Edward Arfa & Rekan, berkantor di Jalan Raja Ali Haji No. 3 EA, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Pebruari 2010;

Pemohon Kasasi dahulu **Tergugat**;

m e l a w a n :

1. **NGATIMIN**, bertempat tinggal di Kampung Suka Damai Km. 16 Jalan Kijang, Gunung Lengkuas;
2. **ANTONIO DACOSTA**, bertempat tinggal di Kampung Suka Damai Km. 16 Jalan Kijang, Gunung Lengkuas;

Para Termohon Kasasi dahulu **Para Penggugat** ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Perusahaan Tergugat adalah Perusahaan Modal Asing (PMA) yang bergerak dalam bidang usaha Crum Rubber Factory dan Export Import;
2. Bahwa di Perusahaan Tergugat tidak mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) yang di sahkan oleh Disnaker Kabupaten Bintan. Bahwa yang ada Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang sekarang di sebut Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang kadaluarsa sejak tahun 1996;
3. Bahwa status hubungan kerja yang diberlakukan di Perusahaan Tergugat terhadap Penggugat adalah bahwa Penggugat sebagai Personil Satpam,

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 750 K/Pdt.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja harian dengan 8 (delapan) jam sehari dan apabila Off maupun hari libur/hari besar tidak menerima upah (No Work No Pay) ;

4. Bahwa Penggugat memiliki masa kerja dan upah masing-masing sebagai berikut:

	Mulai Bekerja Sejak	Tanggal PHK	Masa Kerja (Tahun + Bln)		Upah (Rp)		Alasan PHK sepihak
Penggugat 1 (satu)	19 Des 1981	27 April 2009	27	4	44.883.-	Harian	Pengurangan Tenaga Bagian Satpam
Penggugat II (dua)	28 Jun 1996	27 April 2009	12	10	44.883.-	Harian	Pengurangan Tenaga Bagian Satpam

5. Bahwa Penggugat II adalah Pekerja jemputan dari Timor Timur, sewaktu di briefing di Disnaker Bintan, tidak boleh di kenai PHK kecuali melakukan kesalahan berat;
6. Bahwa Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat I yang menjabat sebagai Ketua SP.PP-FSPSI Reformasi PUK PT. PBD dan PHK terhadap Penggugat II yang menjabat sebagai Wakil ketua SP.PP-FSPSI Reformasi PUK PT. PBD adalah tindakan yang sangat tidak adil, karena pada tanggal 27 April 2009 melakukan PHK terhadap 6 orang personil satpam tetapi keesokan harinya pada tanggal 28 April 2009 Tergugat menerima tenaga Satpam sebanyak 9 orang yaitu:
- 1) Erwin (sebelumnya dibagian lain yang dialihkan kebagian Satpam);
 - 2) Muharom;
 - 3) Nurhasan;
 - 4) Novais;
 - 5) Suwarsono;
 - 6) Agus;
 - 7) Iskandar;
 - 8) Rais;
 - 9) Amzah;
7. Bahwa Penggugat sedang dalam proses pengajuan draft PKB (Perjanjian Kerja Bersama) kepada Management Perusahaan Tergugat secara prosedural

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 750 K/Pdt.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan surat No : 07/SP.PP/ F.SPSI.R/ PT.PBD/ XA/II/2008 tertanggal 10 Juli 2008, sebagai surat yang I (pertama, bahwa Tergugat tidak merespon terhadap draft PKB tersebut ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan surat No :11/SP.PP/ F.SPSI.R/ PT.PBD/X/VIII/2008 tertanggal 19 Agustus 2008. Bahwa terhadap surat kedua Tergugat juga tidak menanggapi, dilanjutkan dengan surat ketiga) No: 12/SP.PP/F.SPSI.R/PT.PBD/X/IX/2008 tertanggal 04 September 2008 yang intinya tetap meminta waktu dan tempat guna membahas draft PKB yang diajukan namun tidak sedikitpun direspon oleh Tergugat;
8. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Disnaker agar di perantarai dengan surat Nomor: 15/SP.PP/F.SPSI.R/PT.PBD/X/X/2008 tertanggal 23 Oktober 2008. Pada tanggal 7 Nopember 2008 Disnaker Bintang memanggil Penggugat dan Tergugat dan dalam perundingan disepakati Sdr. Yusdi yang mewakili Perusahaan Tergugat berjanji minta waktu paling lama 1 (satu) bulan untuk membuat juga draft PKB versi Tergugat. Bahwa setelah lewat 1 bulan ternyata Tergugat tidak menepati janji, melainkan Tergugat malahan melakukan tindakan PHK terhadap Penggugat dengan alasan pengurangan tenaga Satpam, pada hal Tenaga satpam masih di butuhkan Tergugat, terbukti justru menerima personil baru dengan jumlah lebih banyak yaitu 9 (Sembilan) orang dari pada jumlah yang di kenai PHK yang hanya 6 (enam) orang ;
 9. Bahwa Anjuran Mediator Disnaker Bintang di tolak oleh Penggugat karena di nilai tidak manusiawi. Dalam perundingan Penggugat minta di pekerjaan kembali dengan alasan masih memiliki tanggung jawab moral terhadap anggota serikat pekerja SP.PP-F.SPSI.R untuk pembuatan PKB sehubungan dengan PKB sebelumnya yang sudah tidak berlaku lagi karena telah habis masa berlakunya sejak tahun 1996;
 10. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan PHK sepihak terhadap Penggugat dengan alasan yang dibuat-buat yaitu seolah-olah ada pengurangan Tenaga Satpam. Tindakan Tergugat tesebut sangat tidak adil jauh dari rasa kemanusiaan, setelah Penggugat mengabdikan di perusahaan Tergugat selama 12 dan 27 Tahun kemudian dilakukan PHK begitu saja tanpa kesalahan. Bahwa Tergugat melanggar ketentuan UU RI No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh pasal 28 yaitu memutuskan hubungan kerja tanpa ada kesalahan kepada Pengurus serikat pekerja yang sedang menjalankan kegiatan serikat pekerja yaitu pembuatan PKB ;
 11. Bahwa Tergugat melanggar Undang-undang RI Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 155 ayat 2, selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan baik pengusaha maupun

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 750 K/Pdt.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Akan tetapi dalam hal ini Penggugat tidak diperkenankan bekerja oleh Tergugat. Bahwa oleh karena itu Penggugat berhak atas upah selama tidak diperkenankan bekerja sesuai ketentuan Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (2) tersebut dengan rincian upah untuk Penggugat sebagai berikut:

Penggugat I : Rp. 44.883 X 25 hari X 5 Bulan (Mei 2009 s/d Agustus 2009
= Rp. 5.610.375,-

Penggugat II : Rp. 44.883 X 25 hari X 5 Bulan (Mei 2009 s/d Agustus 2009
= Rp. 5.610.375,-

J u m l a h = Rp.11.220.750,-

(sebelas juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum atas tindakan Tergugat yang melakukan PHK secara sepihak terhadap Penggugat dengan alasan pengurangan tenaga Satpam yang mana bertentangan dengan Undang-undang No: 21 Tahun 2000 Pasal 28 ;
3. Memutuskan memerintahkan Tergugat harus mempekerjakan kembali Penggugat dan bekerja seperti sedia kala tidak mengurangi hak-haknya;
4. Memutuskan dan menghukum serta menjatuhkan Putusan Sela kepada Tergugat untuk membayar upah selama Penggugat tidak diperbolehkan bekerja, sesuai Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pasal 155 ayat (2) yang terincikan pada point 11 gugatan ini yang belum di bayarkan selama proses persidangan berlanjut sampai adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial ataupun putusan Kasasi yang memiliki kekuatan hukum tetap ;
5. Menolak Anjuran Mediator Disnaker Kabupaten Bintan yang tidak manusiawi;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 36/G/2009/PHI.PN.TPI tanggal 26 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 750 K/Pdt.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat Batal Demi Hukum ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan Para Penggugat kembali pada posisi dan jabatan semula ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang biasa diterima oleh Para Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2009 sampai dengan putusan untuk perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dalam sidang yang dihadiri oleh Tergugat pada tanggal 26 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Pebruari 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/Kas.G/2010/PHI.PN.TPI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 01 Maret 2010 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Pebruari 2010, sedang Putusan diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 26 Januari 2010, dengan demikian pernyataan/permohonan kasasi dari Pemohon telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 110 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. PULAU BINTAN DJAYA tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, dan nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 750 K/Pdt.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. PULAU BINTAN DJAYA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **22 Oktober 2010** oleh **H. Dirwoto, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Horadin Saragih, SH.,MH.** dan **Fauzan, SH., MH.**, Hakim-hakim Ad Hoc PHI, sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH.,MH.**, Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim anggota,

ttd/

Horadin Saragih, SH.,MH.

ttd/

Fauzan, SH., MH.

K e t u a ,

ttd/

H. Dirwoto, SH.

Panitera pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH.,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 040 049 629

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 750 K/Pdt.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)